



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 171/Pdt.P/2023/PN.BIK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

JUMRIANI,S.Pd, Tempat Tanggal Lahir di Tanuntung, 16 Juni 1988, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banyoro, Kelurahan/Desa Tanutung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan dalam berkas perkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 22 September 2023 dibawah daftar nomor: 171/Pdt.P/2023/PN.BIK. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama **NURFAISYAH**. Dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7302055606880005 atas nama **JUMRIANI,S.Pd**.
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama **NURFAISYAH**.

Halaman1 Pts. Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kekeliruan dan ketidak telitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama **NURFAISYAH, NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama MUHAMMAD JURAIID** seharusnya tertulis **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS.**
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12150/CS/XI/2009 tertulis atas nama **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS;**
 - b. Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tanuntung tertanggal 13 September 2023 tertulis atas nama **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS;**
 - c. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tertanggal 13 September 2023 tertulis atas nama **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS;**
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 13 September 2023 tertulis atas nama **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS;**
 - e. Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: DN-19/D-SD/13/0026371 tertulis atas nama **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS;**
 - f. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor: DN-19/D-SMP/K13/23/0015164 tertulis atas nama **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS.**
- Bahwa data pada pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama **NURFAISYAH** yang sebenarnya adalah **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS.** Sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12150/CS/XI/2009, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tanuntung tertanggal 13 September 2023, Surat Pernyataan

Halaman2 Pts. Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Elemen Data Kependudukan tertanggal 13 September 2023, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 13 September 2023, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: DN-19/D-SD/13/0026371 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor: DN-19/D-SMP/K13/23/0015164 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.

- Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama **NURFAISYAH** yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama **NURFAISYAH** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama **NURFAISYAH** terhadap Perkataan "**NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama MUHAMMAD JURAID**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS**" Sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12150/CS/XI/2009, Surat Pengantar Kartu Keluarga dari Kantor Desa Tanuntung tertanggal 13 September 2023, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tertanggal 13 September 2023, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran tertanggal 13 September 2023, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: DN-19/D-SD/13/0026371 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor: DN-19/D-SMP/K13/23/0015164 yang tertulis atas nama **NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS**.

Halaman 3 Pts. Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik: 7302055606880005 atas nama JUMRIANI S.Pd., tempat tanggal lahir Tanuntung, 16 Juni 1988, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah atas Nama MUHAMMAD JURAIID" diberi tanda P- 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12150/CS/XI/2009 atas nama NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah FIRDAUS dan Ibu JUMRIANI, diberi tanda P-3
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 nama ayah FIRDAUS, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Menengah Pertama atas nama NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 nama ayah FIRDAUS, diberi tanda P-5;
6. Foto copy draf kartu keluarga NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah FIRDAUS dan Ibu JUMRIANI diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat pernyataan atas nama JUMRIANI, diberi tanda P-7;
8. Foto copy surat pernyataan perubahan data kependudukan diberi tanda P-8;

Halaman4 Pts. Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi MUHAMMAD JURAID

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon tinggal di Banyoro, Kelurahan/Desa Tanutung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama ayah pemohon pada Kartu Keluarga atas nama NURFAISYAH;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan karena terjadi kesalahan pengimputan data kependudukan nama ayah dari NURFAISYAH;
- Bahwa nama ayah NURFAISYAH yang tertulis pada kartu keluarga ialah MUHAMMAD JURAID sedangkan nama ayah yang sebenarnya ialah FIRDAUS dan Ibu JUMRIANI;
- Bahwa setahu saksi hanya kartu keluarga saja yang salah karena dokumen yang lain benar seperti akta kelahiran dan ijazah anak pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran tertulis NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah FIRDAUS dan Ibu JUMRIANI;
- Bahwa pada ijazah sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama juga tertulis NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah FIRDAUS;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi DAUD NOMPO Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa pemohon tinggal di Banyoro, Kelurahan/Desa Tanutung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 5 Pts. Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti permohonan pemohon tentang perubahan nama ayah pemohon pada Kartu Keluarga atas nama NURFAISYAH;
- Bahwa setahu saksi alasan perubahan karena terjadi kesalahan pengimputan data kependudukan nama ayah dari NURFAISYAH;
- Bahwa nama ayah NURFAISYAH yang tertulis pada kartu keluarga ialah MUHAMMAD JURAID sedangkan nama ayah yang sebenarnya ialah FIRDAUS dan Ibu JUMRIANI;
- Bahwa setahu saksi hanya kartu keluarga saja yang salah karena dokumen yang lain benar seperti akta kelahiran dan ijazah anak pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran tertulis NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah FIRDAUS dan Ibu JUMRIANI;
- Bahwa pada ijazah sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama juga tertulis NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah FIRDAUS;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama ayah anak Pemohon pada Kartu Keluarga semula tertulis MUHAMMAD JURAID menjadi FIRDAUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Banyoro, Kelurahan/Desa Tanutung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 Pts. Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah atas Nama MUHAMMAD JURAIID” terjadi kesalahan penulisan karena tidak sesuai dengan nama ayah yang sebenarnya dari anak bernama NURFAISYAH;
- Bahwa nama ayah nari anak bernama NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 adalah FIRDAUS sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12150/CS/XI/2009 atas nama NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah FIRDAUS dan Ibu JUMRIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup di masyarakat sehingga petitem dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302051109120005 atas nama NURFAISYAH terhadap Perkataan "NURFAISYAH tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 Nama Ayah atas Nama MUHAMMAD JURAIID" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**NURFAISYAH** tempat tanggal lahir di Pattinoang, 26 Oktober 2009 **Nama Ayah atas Nama FIRDAUS**" Sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12150/CS/XI/2009, Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 Nomor: DN-19/D-SD/13/0026371 dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor: DN-19/D-SMP/K13/23/0015164;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh JUNAEDI, S.H.I., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

JUNAEDI, S.H.I.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp.30.000,- |
| - Biaya Proses/ATK | Rp.100.000,- |

Halaman 8 Pts. Nomor 171/Pdt.P/2023/PN.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
-	Materai	Rp.10.000,-
-	Redaksi	Rp.10.000,- +
-	<u>Sumpah</u>	<u>Rp.50.000,-</u>
	Jumlah	Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)